



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 446 /II.04/HK/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/231/II.04/HK/2016 TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tim Teknis SKPD Pemerintah Provinsi Lampung, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/231/II.04/HK/2016 tentang Pengangkatan Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/231/II.04/HK/2016 TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016.

KESATU : Mengangkat Tim Teknis SKPD Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis SKPD Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugasnya sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme dan Tatakerja Tim Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan wajib memenuhi target kinerja yang terdapat pada SLA.

KETIGA : Tim Teknis SKPD Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Teknis SKPD berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Atas pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis SKPD Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia diberikan hak keuangan yang mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung tempat Tim Teknis SKPD bertugas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/446 /II.04/HK/2016
TANGGAL : 22 - 6 - 2016

**DAFTAR NAMA TIM TEKNIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2016**

NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN	SKPD
1.	2	3	4
KOORDINATOR STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Dr. Ari Darmastuti, M.A	Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2.	Dra. Kurniati	Ketenagakerjaan dan SDM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	Riza Mihardi, S.H, M.H	Hukum dan Politik	Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung
4.	Efin Nurtjahya Gendrayani, S.E, M.Si	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
5.	Mubasit, S.Ag, M.M	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat	Biro Bina Mental Spiritual Setdaprov Lampung
6.	Zainuri, S.Ag, M.M	Pendidikan, Kepemudaan dan Kepanduan	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
7.	Mahmud Bunyamin, L.C, M.A	Keagamaan dan Sosial Budaya	Dinas Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO